

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN
TANAH DATAR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
MUHAMMAD AQIL IRFAAN
NPM : 1810012111125

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg : 563/Pdt/02/VIII-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 563/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Muhammad Aqil Irfaan
Npm : 1810012111125
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Nagari Cubadak, Kabupaten Tanah Datar

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Adri, S.H., M.H. (Pembimbing 1).....



PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad Aqil Irfaan¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Emaill : Muhammadaqilirfaan@gmail.com

ABSTRACT

For the Minangkabau people, land is a very important element for every human being. Land uses are very important, always triggering disputes between grandchildren and nephews. This dispute resolution process will have long-term adverse effects if it is not resolved properly. For this reason, it is necessary to have a Nagari Adat Density which has been regulated in West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari so that it can assist in the process of resolving ulayat land disputes. Problem Formulation 1) What is the Role of Density of Adat Nagari (KAN) in Settlement of Ulayat Land Disputes? 2) How is the Customary Land Dispute Resolution Process? 3) What are the Constraints and Efforts of Nagari Traditional Density in Settlement of Ulayat Land Disputes? This study uses a sociological juridical approach using interview techniques in obtaining data, resulting in conclusions 1) The role of Density of Adat Nagari in resolving ulayat land disputes has a major role in reconciling the disputing parties. 2) The process of resolving ulayat land disputes is resolved in 3 (three) stages, namely the clan level, tribal level, and Nagari Adat Density level. 3) The constraints and efforts of the Nagari Adat Density are related to the acceptance of decisions by the disputing parties, therefore strict sanctions are needed to be able to resolve the dispute.

Keywords: *Role of KAN, Settlement, Indigenous Land*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah ulayat merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya.

Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan secara

permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.¹

¹ Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 11

Tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi masyarakat adat Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis Nagari Cubadak, yaitu dengan luas wilayah sebesar 275,13 Ha. Wilayah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu area Persawahan dengan luas 154,54 Ha, Perkebunan seluas 71,93 Ha, Kawasan Pemukiman 45,83 Ha, dan Perairan 2,83 Ha. Hal ini membuat komoditas utama mata pencaharian di Nagari Cubadak dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.²

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari, Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 15 Ayat 3 poin b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang menyebutkan “Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan”.

Kerapatan Nagari Adat (KAN) di Sumatera Barat memiliki perwakilan di setiap kecamatan yang memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan adat. Selain

memberikan masukan dan pendapat, Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai penghubung hubungan dengan instansi pemerintah dan pihak lain.³

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **"PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN TANAH DATAR".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima

² Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kondisi Umum Nagari Cubadak,
<https://www.cubadak.desa.id/pages/kondisi-umum-nagari-cubadak>, diakses tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 00.16 WIB

³ Dr. Helmy Panuh, S.H., M.Kn, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari : Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 12.

Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Supanjang Baruah di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.⁴

Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Ismed Noveandi Dt. Rajo Panghulu dan Bapak Syafril Dt. Panghulu Basa yang berada di Kerapatan Adat Nagari Cubadak selaku Pemuka Adat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Suku Supanjang Baruah

Tugas dan peranan Kerapatan Adat Nagari Cubadak adalah 1) Mengurus dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat sako dan pusako. 2) Berurusan dengan hal-hal normal. 3) Mencari perdamaian dan memberikan kekuatan hukum kepada orang-orang yang berselisih satu sama lain. 4) Bekerja untuk melindungi budaya masyarakat Nagari dengan membangun budaya mereka. 5) Mengawasi, menjaga, menguasai, dan menggunakan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6) Menunjang dan mengkoordinir masyarakat hukum adat, mulai kaum dan naik turun sesuai adat yang berlaku pada masing-masing nagari. 7) Mewakili Nagari dan bekerja atas nama mereka atau atas nama Nagari atau kelompok Hukum Adat Nagari dalam semua perbuatan hukum di dalam dan di luar sistem pengadilan untuk hak dan kekayaan Nagari.

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku Supanjang Baruah yang terjadi di Nagari Cubadak, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang masih berlaku. Dimulai dari Kerapatan Kaum, Suku, dan KAN, setiap sengketa tanah harus diselesaikan secara *bajanjang naiak, batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun). Cara penyelesaian sengketa dalam peradilan adat tidak pernah

menggunakan asas menang kalah, melainkan selalu berpegang pada hukum damai.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Supanjang Baruah

Prosedur persidangan sampai dengan pengambilan keputusan, Kerapatan Adat Nagari Cubadak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku Supanjang Baruah, sebagai berikut a) Panggilan kepada pihak yang berperkara yang memulai perbuatan hukum. b) Mengikuti perundingan pemanggilan oleh ninik mamak pengadilan adat. c) Ditanyakan oleh masing-masing anggota sidang oleh anggota sidang untuk menentukan asal usul pokok sengketa, masalahnya, keinginan penggugat, dsb. d) menanyakan apakah peradilan adat berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya. e) Jika ingin diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, maka Kerapatan Adat Nagari akan menyeleksi dan memeriksa alat bukti sesuai dengan ketentuan persidangan. f) Penggugat dan tergugat dipanggil kembali oleh Kerapatan Adat Nagari, bagaimana perasaan mereka karena seperti ungkapan “sudah siang, bulan sudah terlihat” bahwa masalahnya sudah jelas dan nyata, baru kemudian Kerapatan Adat Nagari memberikan putusan

(keputusan) dalam bentuk kesimpulan.

Putusan yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari Cubadak tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) kecuali kedua belah pihak yang bersengketa menerima putusan tersebut sehingga bisa berkekuatan hukum yang mengikat. Tidak adanya aturan adat yang tertulis, sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda pada setiap orang.

C. Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Ulayat Suku Supanjang Baruah

Kendala pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Kerapatan Adat Nagari Cubadak yang cukup signifikan adalah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan yang dihasilkan pada pengadilan adat. Pihak tergugat yaitu Alizar Cs. menerima keputusan Kerapatan Adat Nagari, sementara pihak penggugat Ernawati Cs. tidak menerima. Tidak adanya kemauan dari penggugat untuk berdamai mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi terhambat.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pihak Kerapatan Adat Nagari Cubadak telah melakukan upaya agar kedua belah pihak dapat berdamai. Upaya yang dilakukan yaitu Menyurati

pihak penggugat dan meminta Kepala Suku Supanjang Baruah memberikan nasehat dan pengarahan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan Kerapatan Adat Nagari Cubadak dinilai berperan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku Supanjang Baruah sesuai dengan prinsip adat minangkabau *bajanjang naiak, batanggo turun*. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat suku Supanjang Baruah tidak menghasilkan perdamaian sehingga tidak dapat memberi kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Kendala yang ditemukan adalah pihak penggugat tidak menerima keputusan yang dihasilkan melalui sidang peradilan adat, sehingga untuk mengatasi hal tersebut Kerapatan Adat Nagari Cubadak telah berupaya menyurati pihak penggugat untuk memberi jawaban atas keputusan yang telah dihasilkan dan meminta Wirman Dt. Tamajo untuk memberikan nasehat dan pandangan terhadap pihak penggugat.

Melalui kesimpulan tersebut, saran untuk Kerapatan Adat Nagari Cubadak dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam penyelesaian sengketa, memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait regulasi penyelesaian sengketa tanah ulayat, serta menetapkan sanksi yang tegas kepada pihak yang menolak keputusan yang dihasilkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam bentuk perjanjian sehingga dapat memberikan beban moril kepada pihak yang tidak menerima apabila perjanjian tersebut dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dr. Helmy Panuh, S.H., M.Kn, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari : Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Sumber Lain

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kondisi Umum Nagari Cubadak, <https://www.cubadak.desa.id/pages/kondisi-umum-nagari-cubadak>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Adri S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.